

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian yang telah dilakukan penulis melalui berbagai referensi jurnal dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul skripsi yang dilakukan penulis.

Pertama, Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah oleh Muhammad Qadaruddin, Ramli dan Nurlaela Yuliasri dengan judul **“Manajemen Masjid Dalam Peningkatan Kualitas Pengurus dan Jamaah Masjid Al-Birr Perumnas Wekke’e Kota Parepare”** Tahun 2019. Hasil dari pelaksanaan kegiatan manajemen masjid ada peningkatan pengetahuan pengurus dan jamaah tentang tajwid dan zakat profesi, terbukti sebagian besar pengurus dan jamaah ketika diberi pertanyaan oleh pemateri, sudah dapat menyebutkan huruf hijaiyah dengan baik, memahami hukumnya bila salah dalam membaca al-Quran, adanya pertanyaan terkait zakat profesi oleh pengurus dan jamaah merupakan bukti meningkatnya pemahaman pengurus dan jamaah.¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel terikat pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang meningkatkan kualitas pengurus masjid. Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini

¹ Muhammad Qadaruddin, Ramli dan Nurlaela Yuliasri, *Manajemen Masjid Dalam Peningkatan Kualitas Pengurus dan Jamaah Masjid Al-Birr Perumnas Wekke’e Kota Parepare*, Jurnal Media Komunikasi dan Dakwah (Vol. 09 Nomor 01, No. 103-122, Tahun 2019)

dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu mempunyai variabel terikat yang membahas tentang kualitas jamaah. Penelitian ini hanya membahas tentang kualitas takmir. Selain itu perbedaan antara kedua penelitian diatas adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Masjid Al-Birr Perumnas Wekke'e Kota Parepare. Adapun penelitian sekarang dilakukan di Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

Kedua, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah Islam oleh Indra Muhammad Firmansyah dengan judul “**Manajemen Idarah dan Imarah Masjid Raya Al Hijri 2 Bogor**” Tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu Manajemen Masjid Raya Al Hijri 2 *Idarah* dan *Imarah*nya sudah berjalan dengan lancar akan tetapi disebabkan masjid dalam proses perluasan maka fungsi masjid dalam bentuk sosial dan ekonomi belum berjalan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif.²

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel terikat pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang manajemen *idarah*. Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu mempunyai variabel terikat yang membahas tentang manajemen *imarah* dan *idarah*. Penelitian ini hanya membahas tentang manajemen *idarah*. Selain itu, perbedaan antara kedua penelitian diatas adalah penelitian sebelumnya melakukan

² Indra Muhammad Firmansyah, *Manajemen Idarah dan Imarah Masjid Raya Al Hijri 2 Bogor*, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah Islam, (Vol. 3(2), No 181-189, Tahun 2019)

penelitian di Masjid Raya Al Hijri 2 Bogor. Adapun penelitian sekarang dilakukan di Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang

Ketiga, Penelitian Reni Anggraeni AS dengan judul “**Manajemen Masjid Agung Kabupaten Jeneponto (Studi Al-Idārah)**” Tahun 2018. Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Deskripsi ini menjelaskan tentang Manajemen *Idarah* yang tujuan penelitian untuk mengetahui *al-idārah* pada Manajemen Masjid Agung Kabupaten Jeneponto. Tujuan lain dari penelitian adalah untuk mengetahui pendukung dan penghambat dalam mengaplikasikan *al-idārah* pada Masjid Agung Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *al-idārah* pada masjid agung terbagi menjadi dua yaitu: *idārah binā’ al-māddī (physical management)* dan *idārah bina’ al-rūhī (functional management)* dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, pada *idārah binā’ al-māddī* dapat dilihat pada kepengurusan masjid agung adanya kegiatan rapat kerja, untuk merencanakan dan membentuk struktur organisasi. Dan *idārah bina’ al-rūhī* pada masjid agung juga telah dilakukan, karena adanya jadwal imam dan penjadwalan khatib ceramah, ditambah lagi pembinaan umat dengan majelis taklim, dan adanya studi Islam. Pendukung dalam mengaplikasikan *al-idārah* pada masjid agung Kabupaten Jeneponto, yaitu terlaksananya rapat kerja untuk perencanaan-perencanaan program kerja dan terlaksananya rapat-rapat untuk mengevaluasi suatu kegiatan. Penghambat dalam

mengaplikasikan al-idārah, yaitu dana pembangunan dan adanya pengurus yang kurang aktif.³

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel terikat pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang manajemen *idarah*. Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada aspek *al-idarah*. Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan kualitas takmir masjid. Selain itu perbedaan antara kedua penelitian diatas adalah penelitian terdahulu penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Masjid Agung Kabupaten Jenepono. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

Keempat, Penelitian Agus Maulana berjudul **“Idarah Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jami’ Al-Anwar Kota Bandar Lampung)”** Tahun 2017. Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Deskripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang manajemen masjid khususnya aspek *idarah* dan eksistensinya sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Jami’ al-Anwar Kota Bandar Lampung eksistensinya tetap terjaga hingga saat ini sebagai masjid bersejarah di provinsi Lampung. Namun pelaksanaan *idarah* pada Masjid Jami’ Al-Anwar belum terlaksana dengan baik seperti ; tidak ada kesesuaian antara

³ Reni Anggraeni AS, “Manajemen Masjid Agung Kabupaten Jenepono (Studi *Al-Idārah*)”, (Alauddin : 2018)

standar *idarrah* masjid bersejarah dengan pelaksanaan *idarrah* di Masjid Jami' Al-Anwar dibuktikan dengan tidak adanya pelaksanaan rapat-rapat untuk merencanakan program kerja masjid, kepengurusannya tidak ada unsur pemerintah dan integritas pengurus yang ada masih kurang serta administrasi masjid yang belum lengkap dengan tidak adanya sertifikat arah kiblat, tidak adanya dokumen tertulis tentang program kerja masjid dan evaluasi kegiatan manajemen masjid.⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel terikat pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang manajemen *idarrah*. Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi kasus (*study case*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu perbedaan antara kedua penelitian diatas adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Masjid Jami' Al-Anwar. Adapun penelitian sekarang dilakukan di Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

Kelima, Penelitian Heru Rispiadi berjudul **“Manajemen Masjid (Studi Idarah Dan Imarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)”** Tahun 2017. Deskripsi ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan melakukan

⁴ Agus Maulana, *Idarah Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jami' Al-Anwar Kota Bandar Lampung)*, (Raden Intan : 2017)

pendekatan ini penulis melakukan penelitian untuk menghasilkan data deskripsi terkait Manajemen Masjid yang dilakukan Masjid Mardhotillah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *interview*/wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung dapat dilihat dari *idarah* dan *imarahnya* belum terkoordinir dengan baik seperti banyaknya pengurus yang tidak aktif dan tidak bertanggungjawab dengan tugas-tugas yang diamanahkan, dan juga Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung belum bisa dikatakan makmur karena kuaranya jamaah yang melakukan ibadah di masjid itu dan banyaknya kegiatan yang tidak berjalan seperti TPA, RISMA, Pengajian Bapak-bapak/Ibu-ibu dan lain-lain.⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel terikat pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang manajemen *idarah*. Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teknik analisis data. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data komparatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Selain itu perbedaan antara kedua penelitian diatas adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung. Adapun penelitian sekarang dilakukan di Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

⁵ Heru Rispiadi, *Manajemen Masjid (Studi Idarah Dan Imarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)*, (Raden Intan : 2017)

B. Kerangka Teori

1. *Idarah*

a. Pengertian *Idarah* Masjid

Idarah berasal dari bahasa arab *idaratan* (إدارة) artinya “administrasi”,⁶ *Idarah* dapat juga diartikan “kelola, kepengurusan”,⁷ orang yang mengurus administrasi biasanya disebut “administratur” atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah (مدير) *mudir*.⁸ Sementara Mahmud Yunus mengartikan *idarah* adalah “administrasi”, “kantor”.⁹ Ayub Moh. E menyamakan istilah *idarah* dengan manajemen.¹⁰ Jadi, secara bahasa *idarah* dapat diartikan dengan administrasi, tata usaha, kelola, kantor dan kepengurusan, manajemen. *Idarah* juga dapat diartikan “usaha mengatur dengan baik suatu organisasi baik kecil maupun besar”.¹¹

Idarah masjid merupakan “kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu”.¹² Termasuk dalam pengertian *idarah* masjid adalah “perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan

⁶ Rusyadi, Hafifi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), h. 9

⁷ Rusyadi, Hafifi, *Op.Cit*, h. 412

⁸ *Ibid*

⁹ *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010), h.131

¹⁰ Ayub Mohammad E, *Manajemen masjid : petunjuk praktis bagi para pengurus / penulis*,(Jakarta :Gema Insani Press, 1996), h. 33

¹¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Op.Cit*. Bab IV

¹² *Ibid*,

pengawasan”.¹³ Eman Suherman menyatakan bahwa *Idarah* masjid adalah kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi”.¹⁴ Administrasi yang dimaksud disini adalah administrasi dalam arti khusus yakni, “berupa pencatatan berbagai unsur yang tercakup dalam pengelolaan atau manajemen masjid”.¹⁵ Pembahasan manajemen dalam hal ini adalah membahas *idarah* masjid sebagai sebuah proses. Pembahasan organisasi yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi seperti struktur kepengurusan masjid , pembagian tugas dan wewenang pengurus masjid.

b. Tujuan dan Fungsi *Idarah* Masjid

Tujuan *idarah* masjid menurut Eman Suherman ialah “agar masjid lebih mampu mengembangkan kegiatan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pembinaan jama’ah dalam arti seluas-luasnya”.¹⁶ Tujuan *idarah* masjid seperti yang diungkapkan oleh Sidi Gazalba adalah “mengembalikan tugas-tugas dan makna masjid menurut konsepsi Islami”.¹⁷ Adapun tujuan *Idarah* masjid menurut Moh. E. Ayub :

- 1) Pembinaan pribadi-pribadi kaum muslimin menjadi umat yang benar-benar mukmin.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Eman Suherman, *Manajemen Masjid ; Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 112

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1983),h.355

- 2) Pembinaan manusia mukmin yang cinta ilmu pengetahuan dan bergairah kepada ilmu dan teknologi.
- 3) Pembinaan muslimah masjid menjadi *mar''atun shalihatus*.
- 4) Pembinaan remaja atau pemuda masjid menjadi pemuda mencintai masjid.
- 5) Pembinaan para sarjana muslim agar menjadi sarjana muslim yang beriman dan berilmu pengetahuan.
- 6) Pembinaan pandangan hidup muslim yang berwatak "pengkaji"
- 7) Membina umat yang giat bekerja, rajin, tekun dan disiplin yang mempunyai sifat sabar, jihad dan takwa.
- 8) Membangun masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, masyarakat *marhamah*, masyarakat bertakwa, dan masyarakat yang memupuk rasapersamaan.¹⁸

Masyarakat yang tahu dan melaksanakan kewajiban menurut mestinya, masyarakat yang bersedia mengorbankan, tenaga, dan pikiran untuk membangun kehidupan yang diridhai Allah.

c. Tipologi dan Standar *Idarah* Masjid

Masjid sebagai lembaga merupakan wadah bagi pembinaan kegiatan umat Islam yang berada di wilayah dakwahnya masing-masing. Berikut adalah tipologi masjid yang ada di Indonesia serta wilayah dakwahnya masing-masing.

- 1) Masjid Negara, yaitu masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.
- 2) Masjid Nasional, yaitu masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi.
- 3) Masjid Raya, yaitu masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi.
- 4) Masjid Agung, yaitu masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

¹⁸ Ayub Mohammad, E. *Op. Cit.* h. 33-35

- 5) Masjid Besar, yaitu masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.
- 6) Masjid Jami' yaitu masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/ kelurahan.
- 7) Masjid Bersejarah, yaitu masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan/Wali/penyebar agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para Raja/Kesultanan/para Wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.
- 8) Masjid di tempat Publik, yaitu masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
- 9) Mushalla, yaitu masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah.¹⁹

Berdasarkan pembagian diatas tentang tipologi masjid maka ditetapkanlah standar *idarahnya* yaitu, Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah, Masjid di tempat Publik dan Mushalla. Setiap tingkatan masjid memiliki standar *idarah* yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Adapun penetapan standar *idarah* masjid adalah sebagai berikut ;

- 1) Masjid Negara, standar *idarahnya* sebagai berikut :
 - a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama untuk waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
 - b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat.
 - c) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.

¹⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 tentang *Standar Pembinaan Idarah Masjid*. Bab III ; Tipologi Masjid.

- d) Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja
 - e) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
 - f) Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid yang bersifat teknis harian
 - g) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
 - h) Memiliki imam besar, wakil imam besar dan 6 orang imam yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
 - i) Memiliki muadzin minimal 4 orang
 - j) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
 - k) Status tanah bersertifikat tanah wakaf.
 - l) Membuka kritik dan saran dari jamaah.
- 2) Masjid Nasional, standar *idarahnya* sebagai berikut :
- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
 - b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat.
 - c) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
 - d) Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid
 - e) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
 - f) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
 - g) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
 - h) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
 - i) Memiliki imam besar, wakil imam besar dan 3 orang imam serta 3 orang muadzin yang ditetapkan Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi.
 - j) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
 - k) Status tanah bersertifikat tanah wakaf
 - l) Membuka kritik dan saran dari jamaah.
- 3) Masjid Raya, standar *idarahnya* sebagai berikut :
- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
 - b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat.
 - c) Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja
 - d) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta

ketatausahaan yang akuntabel.

- e) Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid
- f) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
- g) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
- h) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
- i) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
- j) Memiliki imam besar, 3 orang imam serta 3 orang muadzin yang ditetapkan Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi.
- k) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
- l) Status tanah bersertifikat tanah wakaf
- m) Membuka kritik dan saran dari jamaah.

4) Masjid Agung, standar *idarahnya* sebagai berikut :

- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
- b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat.
- c) Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja
- d) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
- e) Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid
- f) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
- g) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
- h) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
- i) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
- j) Memiliki imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- k) Memiliki muadzin minimal 2 orang
- l) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- m) Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf
- n) Menerima kritik dan saran dari jamaah.

5) Masjid Besar, standar *idarahnya* sebagai berikut :

- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
- b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, dan perwakilan

masyarakat.

- c) Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja
 - d) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
 - e) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
 - f) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
 - g) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
 - h) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
 - i) Memiliki imam besar dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.
 - j) Memiliki muadzin minimal 2 orang
 - k) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
 - l) Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf
 - m) Menerima kritik dan saran dari jamaah.
- 6) Masjid Jami' standar *idarahnya* sebagai berikut :
- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.
 - b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan mushalla, majelis taklim dan tokoh masyarakat
 - c) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
 - d) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
 - e) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
 - f) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
 - g) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
 - h) Memiliki 1 orang imam yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/desa setelah memperoleh sertifikat dari KUA atau ulama setempat.
 - i) Memiliki muadzin minimal 2 orang
 - j) Memiliki minimal 4 orang khatib dan cadangannya
 - k) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
 - l) Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf
 - m) Membuka kritik dan saran dari jamaah.
- 7) Masjid Bersejarah, standar *idarahnya* sebagai berikut :
- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah (gubernur/walikota/bupati/dinas kebudayaan dan pariwisata serta Kementerian Agama) setempat untuk waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode.

- b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat atau ulama, organisasi islam dan perwakilan masyarakat
 - c) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
 - d) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun
 - e) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan
 - f) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
 - g) Memiliki sistem pengelolaan bangunan
 - h) Memiliki imam besar dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat
 - i) Memiliki muadzin minimal 2 orang
 - j) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh KementrianAgama
 - k) Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf
 - l) Membuka kritik dan saran dari jamaah.
- 8) Masjid di tempat publik, standar *idarahnya* sebagai berikut :
- a) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau yang mewakilinya atas usul jamaah.
 - b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan manajemen dan karyawan/dosen atau mahasiswa
 - c) Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel.
 - d) Melakukan rapat/musyawarah kerja minimal sekali dalam setahun
 - e) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam tiga bulan
 - f) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang
 - g) Memiliki minimum 1 orang imam, 1 orang muadzin dan 1 orangpetugas kebersihan
 - h) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh KementrianAgama
 - i) Menyediakan kotak amal dan kotak saran.
- 9) Mushalla, standar *idarahnya* sebagai berikut :
- a) Organisasi dan kepengurusan mushalla ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi, kepala perusahaan, atau tokoh masyarakat atas usul dari jamaah
 - b) Struktur organisasi dan pengurus merupakan masyarakat atau karyawan sebagai penanggung jawab.
 - c) Melakukan rapat sesuai kebutuhan
 - d) Merumuskan program jangka panjang yang bersifat rutin dan kegiatan penunjang lainnya
 - e) Memiliki 1 orang imam dan termasuk menjadi ustadz di mushallatersebut

- f) Memiliki muadzin minimal 2 orang
- g) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama
- h) Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf.²⁰

d. Idarah Masjid

Pengurus memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan *idarah* masjid, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan dan memiliki wewenang untuk mengelola masjid. Pengurus adalah “lembaga atau badan dalam organisasi yang bertugas mengurus organisasi. ialah orang yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan organisasi dalam perjalanannya menuju tujuan.”²¹ Hal-hal yang termasuk dalam *idarah* masjid meliputi perencanaan, pengorganisasian, administrasi, keuangan dan pengawasan.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan *Idarah*. Peranan perencanaan dalam organisasi sangat esensial, kenyataanya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan tidak dapat dibuat dengan gegabah namun memerlukan waktu yang cukup. “Perencanaan merupakan pangkal tolak dari suatu aktifitas manajerial, oleh karena perencanaan memiliki peran yang sangat urgen dalam suatu organisasi, sebab itu

²⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Op.Cit.* Bab III ;
Tipologi

²¹ Sidi Gazalba, *Op, Cit.* 357

merupakan dasar dan titik tolak dari aktivitas selanjutnya”.²²

G.R. Terry mengungkapkan bahwa “perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk hasil yang diinginkan”.³⁰ Sedangkan Lois A. Allen mengungkapkan bahwa “perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. T. Hani Handoko memberikan pendapat bahwa “perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa”.²³

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam menyusun perencanaan hendaknya diperhatikan beberapa unsur perencanaan sebagai berikut : (1)Rangkaian Kegiatan yang Sistematis, (2)Waktu Pelaksanaan Kegiatan, (3)Pelaksana Kegiatan, (4)Tujuan. Unsur yang ke-empat yakni tujuan merupakan hal yang mendasar dalam menyusun perencanaan. Oleh sebab itu hal ini hendaknya dijadikan *starting point* (titik awal) untuk membuat rencana.²⁴

²² Saptra Wahidin, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta ; Rajawali Pers, 2011), h. 283

²³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Jakarta : BPFE, Cet-XIII, 1998), h. 77

²⁴ Eman Suherman, *Op, Cit.* H. 87

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Oleh sebab itu masjid tidak akan dapat memajukan dirinya sendiri, karena masjid hanyalah sebuah bangunan, yang dapat memajukan masjid adalah orang-orang yang ada di dalam masjid dalam hal ini dikoordinir dan diorganisir oleh pengurus masjid.

G.R. Terry mengungkapkan bahwa “pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.²⁵

Jika kita pandang dari sisi kemasjidan maka pengertian pengorganisasian adalah “pengelompokan kegiatan-kegiatan kemasjidan dalam kesatuan-kesatuan tertentu, menetapkan para pelaksana yang kompeten pada kesatuan-kesatuan tersebut serta memberi wewenang dan jalinan hubungan di antara mereka”.²⁶

3) Pengadministrasian

Administrasi berasal dari bahasa Belanda *administratie* adalah “tata usaha”.²⁷ Administrasi memiliki peranan penting

²⁵ G.R. Terry, dalam Malayu S.P. Hasibuan, *Ibid*, h. 119

²⁶ Eman Suherman, *Op. Cit.* h. 92

²⁷ Sugeng Riyanto, *Op.Cit*, h. 13

dalam kehidupan berorganisasi, dengan adanya administrasi kegiatan-kegiatan organisasi akan dapat diawasi dengan mudah. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan sebagainya.²⁸ Administrasi masjid adalah “kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan, mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid”.²⁹

Macam-macam administrasi masjid menurut Eman Suherman adalah “pembukuan keuangan masjid, laporan keuangan masjid, buku agenda kegiatan, buku agenda rapat, buku catatan pengurus, buku catatan jamaah, buku inventaris masjid, surat-menyurat, kepanitiaan”.

- a) Pencatatan data jamaah masjid. Yaitu, identitas jamaah berupa nama, alamat, lahir, golongan darah dan pengelompokan jamaah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- b) Pencatatan surat keluar dan surat masuk. Yaitu, dimana setiap surat yang dikeluarkan untuk kegiatan masjid maupun surat yang diterima dicatat dalam buku ekspedisi surat. Buku ekspedisi surat sebaiknya diurus oleh sekretaris.
- c) Jurnal kegiatan masjid. Yaitu, segala bentuk kegiatan dan kejadian-kejadian penting hendaknya dicatat dan diarsipkan oleh pengurus sebagai bahan evaluasi di akhir masa jabatan dan sebagai referensi bagi pengurus pada masa yang akan datang.
- d) Jadwal petugas masjid meliputi khatib, imam dan muadzin.

²⁸ Ayub Mohammad E, *Op. Cit.* h. 30

²⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Op. Cit.*

Penetapan petugas-petugas dalam kegiatan masjid terutama yang bersifat terus-menerus hendaknya dijadwal secara teratur dan berkesinambungan dan dipilih orang-orang yang mempunyai dibidangnya. Bila diperlukan penetapan petugas-petugas tersebut diketahui oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

- e) Catatan perlengkapan masjid. Pencatatan inventaris/perlengkapan masjid merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk memudahkan kita dalam mengawasi harta-benda kekayaan masjid. Karena inventaris masjid merupakan tanggung jawab pengurus kepada jamaah yang harus dipelihara dan lebih jauh merupakan tanggung jawab kepada Allah.
- f) Adanya sertifikat arah kiblat. Sertifikat arah kiblat diperlukan untuk memastikan benar posisi shalat kita. Karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat syahnya shalat.
- g) Adanya sertifikat tanah yang legal dan jelas. Masjid sebagai fasilitas umum sudah semestinya memiliki kejelasan akan legalisasi tanah dan bangunan yang ditempati. Umumnya masjid di Indonesia didirikan diatas tanah wakaf, agar tidak terjadi sengketa maka pengurus harus segera mendaftarkannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di wilayahnya masing-masing.
- h) Pembukuan dan pelaporan keuangan masjid. pembukuan keuangan masjid yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid dalam buku khusus agar mudah untuk dikalkulasikan dan dilaporkan kepada jamaah masjid baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- i) Buku agenda kegiatan, merupakan catatan kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pengurus masjid baik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus masjid ataupun kegiatan yang sifatnya partisipan.
- j) Buku agenda rapat, merupakan catatan hasil ikhtisar rapat pengurus masjid meliputi tanggal, waktu, tempat, peserta dan lain-lain.
- k) Buku catatan pengurus yaitu catatan tentang biodata pengurus masjid serta catatan penting dan hal-hal khusus pengurus yang berkaitan dengan kegiatan masjid.³⁰

4) Pengawasan

Menurut Horold Koontz “pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.”³¹ Sedangkan Henry Fayol mengungkapkan bahwa “pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan

³⁰ Eman Suherman, *Op.Cit.* h 113

³¹ Horold Koontz, dalam Malayu S.P Hasibuan, *Op. Cit.* h. 242

yang disesuaikan dengan intruksi dan prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi".³²

Jadi, pada dasarnya pengawasan merupakan salah satu bagian dari *Idarah* yang berguna untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan segala hal yang telah diencanakan. Dalam melakukan pengawasan tersebut dibutuhkan beberapa langkah yang harus ditempuh oleh organisasi dan dilakukan sesuai dengan urutan yang ada. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menempatkan standar, metode dan prestasi kerja
- b) Pengukuran prestasi kerja
- c) Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar
- d) Pengambilan tindakan kolektif.

2. Takmir Masjid

Takmir/Pengurus masjid adalah mereka yang menerima amanah jamaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik, memakmurkan baitullah.³³ Takmir masjid dipilih dari orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan dan berakhlak mulia, hingga jamaah menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan memakmurkan masjid.³⁴

Pengurus takmir masjid adalah seseorang yang berpengaruh terhadap kemakmuran suatu masjid dalam mengelola dan bertanggung

³² Henry Fayol, dalam Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2004), h. 65

³³ Mohammad E.Ayub, *Manajemen Masjid*: (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.101

³⁴ *Ibid*, h. 103-104

jawab atas berlangsungnya kegiatan masjid itu, oleh karena itu seorang pemimpin masjid harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- a) Matang pengalaman/ usia
- b) Matang dalam ekonomi
- c) Matang ibadah/amaliah
- d) Matang organisasi

3. Masjid

Secara *etimologis* pengertian dari masjid, jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata masjid diartikan sebagai rumah tempat bersembah-yang umat Islam.³⁶ Masjid secara bahasa diambil dari kata bahasa arab (سجد – يسجد – سجود/) sajada-yasjudu-sujuudaan yang artinya adalah sujud-menundukkan kepala sampai ke tanah, berubah dalam bentuk isim makan menjadi kata (مسجد) masjid-un atau masjid yang artinya tempat shalat.³⁷ Adapun pengertian masjid dalam buku Pedoman Pemberdayaan Masjid yang dikarang oleh Muhammad Tata Taufik, dijelaskan bahwa masjid adalah berasal dari kata “*sajada*” akar katanya *s-j-d*, yang berarti sujud menundukkan kepala hingga menyentuh tanah.³⁸

Sedangkan secara *terminologis* masjid adalah suatu tempat

³⁵Syarat-syarat takmir masjid” (On-line), tersedia di: <http://repository.arraniry.ac.id/952/1.pdf>(di akses pada tanggal 5 maret 2018,pukul 21.20 WIB).

³⁶ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PustakaPhoenix, 2007), h. 572.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 610.

³⁸ Muhammad Tata Taufik, *Pedoman Pemberdayaan Masjid Di Lengkapi PetunjukArah Kiblat*, 30.

peribadahan Umat Islam yang didirikan secara khusus yang mempunyai batas yang jelas (pagar/benteng), khususnya yang digunakan untuk menunaikan salat lima waktu, salat jum'at maupun salat hari raya.³⁹ Menurut Zae Nandang dan Wawan Shofwan dalam buku Masjid dan Perwakafan mengatakan bahwa masjid adalah tempat dan bangunan wakaf yang khas yang digunakan bagi umat Islam untuk melakukan Ibadah, Zikir, Membaca Al-Qur'an dan kegiatan yang bersifat kebaikan dalam *zikrullah*.⁴⁰

Adapun masjid dalam pengertian secara syar'i adalah tempat yang dapat digunakan untuk melakukan salat lima waktu untuk selamanya. Masjid adalah tempat yang suci bagi para hamba Allah SWT untuk mengerjakan salat sebagai sarana berhubungan dengan Tuhannya secara langsung. Selain digunakan untuk mengerjakan salat lima waktu, masjid juga dapat dijadikan sebagai tempat melaksanakan berbagai macam kegiatan masyarakat demi kemaslahatan antar sesama. Maka dari itu secara hakikat masjid merupakan suatu tempat yang dapat difungsikan bagi umat Islam untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, baik yang bersifat ibadah *mahdah* ataupun *ghairumahdah*. Sebagai upaya untuk memenuhi kebaikan bagi bersama dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT, contohnya dengan membuat acara seperti pengajian, musyawarah, mengumpulkan dana untuk kemaslahatan umat dan lain-lain yang bersifat positif.⁴¹ Masjid memiliki 9 fungsi, yaitu :

³⁹ Juliadi, Masjid Agung Banten, *Nafas Sejarah dan Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 5.

⁴⁰ Zae Nandang & Wawan Shofwan Sholehudin, *Masjid dan Perwakaf*, h. 9.

⁴¹ Bahri Mappiasse, *Menelusuri Peran Dan Fungsi Masjid*, h.82.

- a) Masjid adalah tempat ibadah (salat), sekaligus sebagai tempat untuk mengatur strategi perjuangan umat dalam rangka menetapkan pembinaan yang lebih efektif dan efisien, selain itu masjid juga tempat memohon dan bersujud kepada maha pencipta. Nabi memperingatkan pengikutnya dengan ucapan dan perbuatan agar umat Islam selalu suka salat di masjid dan memberikan program-program yang telah ditentukan.
- b) Fungsi masjid selanjutnya yaitu, tempat di mana umat Islam berkumpul membicarakan tentang kehidupan yang menyangkut kepentingan bersama. Demikian pula, bila muslim terbentur dalam kehidupan bathinnya akibat kehidupan yang dialaminya ia pergi ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam menyegarkan jiwanya yang lesu.
- c) Masjid sebagai tempat untuk melangsungkan acara akad nikah bagi setiap muslim, yang akan melanjutkan kehidupan barunya. Dan di masjid pulalah tempat mengadili perselisihan bagi suami istri sesuai pedoman agama. Demikian kehidupan Islam berpusat pada masjid dan berjuang di masjid.
- d) Masjid sebagai tempat para musafir menginap yang sedang bepergian jauh. Bagi yang tidak mempunyai anak dan ongkos maka masjidlah sebagai tempat penampungannya.
- e) Fungsi masjid yang kelima yaitu sebagai pusat tempat keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu dari atas mimbar atau melalui microphone

masjid pengurus masjid atau DKM mengajak masyarakat membicarakan serta mempersoalkan masalah keagamaan dan kenegaraan.

- f) Masjid juga sebagai kubu pertahanan kaum muslimin, karena masjid adalah tempat para panglima perang dalam mengatur strategi perang dan memeras otak dan keringat untuk memperjuangkan martabat agama Islam.
- g) Masjid juga biasa disebut sebagai tempat menuntut ilmu, yang di dalamnya diajarkan berbagai ilmu-ilmu dalam kehidupan sehari-hari, yang pelajaran itu bersumber dari nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung. Bagi mereka yang ahli agama mereka betul-betul mendalami untuk di dakwahkan kepada masyarakat ataupun jamaah yang masih awam tentang agama Islam.
- h) Selanjutnya masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat perpustakaan atau gudang ilmu. Sebagaimana di sebutkan bahwasanya Rasulullah Saw adalah gudangnya ilmu yang menjadi rujukan dan sentrumnya bagi kepentingan umatnya.
- i) Terakhir, masjid sebagai tempat membaca dan mengkaji Al-Qur'an, seperti yang Nabi pernah minta kepada para sahabatnya agar membacakan ayat-ayat Al-Qur'an di hadapan beliau ketika di masjid.⁴²

⁴² M. Tata Taufik, *Pedoman Pemberdayaan Masjid Dilengkapi Petunjuk Arah Kiblat*, h.3-11.

C. Kerangka Berpikir

Peneliti ini membahas tentang Manajemen *Idarah* Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk meningkatkan kualitas takmir masjid.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian Manajemen *Idarah* dalam Meningkatkan Kualitas Takmir Masjid Ki Marogan Kecamatan Kertapati Kota Palembang adalah sebagai berikut :



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran